

**PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN TABUNG GAS
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**



Oleh :

**NAMA : AHADI DARMAWAN
NPM : 1801110218
PRODI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2022**


Telah disetujui

Telah disetujui Untuk diajukan kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
Banda Aceh

Judul Skripsi

**PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN TABUNG GAS YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK**
(Suatu penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

Banda Aceh, 15 Agustus 2022
Pembimbing



Mahfud, S.H., LL.M.

Telah dipertahankan didepan team penguji sidang skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan
Telah diterima untuk memenuhi sebagian
Dari persyaratan guna memperoleh
Gelar sarjana hokum


Judul:

**PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN TABUNG GAS YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK
(Suatu penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

Pada tanggal : 31 Agustus 2022
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, SH.,MH.**
2. Sekretaris : **Mainita, S.H., M.H.Kes.**
3. Pembimbing : **Mahfud, S.H., LLM.**
4. Penguji II : **Airi Safrijal, S.H., M.H.**
5. Penguji III : **Siti Mirilda Putri, S.H., M.Kn.**


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)

Banda Aceh, 08 September 2022
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. H. Rizanizarli, SH.,MH.

ABSTRAK

Ahadi Darmawan, **PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
TABUNG GAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan
Negeri Banda Aceh)**

2022

Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh

Mahfud, S.H.,LLM

Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitap Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pasal dengan pemberatan yang ancaman hukumannya dinaiki menjadi maksimum 7 tahun penjara sebagai pemberatan dari tindak pidana pencurian tabung gas yang dilakukan oleh anak. *Residive* itu sendiri hanya merupakan istilah bagi seseorang yang telah melakukan tindak pidana baik itu tindak pidana yang sama dengan kejahatan sebelumnya maupun kejahatan yang lain yang telah dirumuskan dalam Buku II KUHP. Namun dalam proses penelitian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, masih terdapat banyak anak yang melakukan pengulangan tindak pidana pencurian.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, menjelaskan pencegahan dan penanggulangan terhadap anak sebagai pelaku *residivis* tindak pidana pencurian, dan bagaimana pertimbangan hakim terhadap pengulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris. Data penulisan diperoleh melalui penelitian lapangan (*field Reserch*) dengan mewawancarai responden dan informan dan menelaah kepustakaan (*Library Reserch*) yaitu mengkaji buku-buku serta aturan perundang-undangan.

Hasil Penelitian menjelaskan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak karna faktor intern yaitu faktor pendidikan dan faktor individu, Faktor ekstern yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor penegakan hukum, dan faktor perkembangan global. Adanya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak sebagai pelaku *residivis* tindak pidana pencurian yaitu upaya *pre-emptif*, Upaya *represif*, Upaya *preventif*. Pertimbangan hakim terhadap terhadap pengulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak bahwa akan dijatuhkan pidana pembinaan di dalam lembaga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Disarankan para penegak hukum dalam hal ini kepolisian khususnya dikota banda aceh dan orang tua diharapkan melakukan sosialisasi yang lebih terarah khususnya untuk anak terkait pengenalan hukum kepada anak agar muncul kesadaran terhadap hukum, selain itu diharapkan kepada orang tua untuk membimbing anaknya, mengawasi baik itu dalam lingkungan rumah tangga maupun dalam ruanglingkup tempat anak berintraksi agar terbentuk karakter yang baik sejak dini kepada seorang anak.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah kehadiran Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Skripsi dengan judul “Pengulangan Tindak Pidana Pencurian Tabung Gas Yang Dilakukan Oleh Anak (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) **telah dapat diselesaikan.**

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan Skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terimakasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Bapak Mahfud, S.H.,LLM. selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk bimbingan serta nasihat yang sangat berguna dalam penulisan Skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan arahan kepada saya dalam rangka menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik.
3. Ibu Siti Miralda Putri, SH., M.Kn. selaku Dosen Wali yang sudah membimbing sehingga dapat menyelesaikan studi ini.

4. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.
5. Kepada seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan pelayanan akademik yang baik selama ini.
6. Semua teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Rasa terima kasih yang tak terhingga disampaikan kepada ayahanda tercinta Sulhasmi dan ibunda Darliana tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan ananda dalam segala hal, serta mencurahkan kasih sayang, pengertian dan telah memberikan cinta yang begitu besar dan senantiasa memanjatkan do'a dan memberikan motivasi sehingga bisa menjadi sarjana. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada saudara kakak tercinta Ratna Vina Nita, S. Psi, kaka Farida Hasmi, S. Pd dan Adk Firda Hasmi yang telah menjadi *support system* dukungan penuh dalam menyelesaikan studi ini. Ucapan terimakasih juga kepada abang Habibi dan Kaka Diyan yang selalu memberi memotivasi untuk selalu belajar sehingga dapat menyelesaikan studi ini serta seluruh keluarga tercinta yang telah memberi do'a dan kasih sayang serta selalu memberi memotivasi untuk terus belajar dan menyelesaikan pendidikan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi sendiri dan bagi yang membacanya. Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati diharapkan kritik

dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 25 Juli 2022
Penulis

AHADI DARMAWAN
NPM: 1801110218

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkupn dan Tujuan Penulisan	4
C. Metode Penelitian	5
D. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN	
A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	10
B. Tindak Pidana Pencurian.....	14
C. Recidive (Pengulangan Tindak Pidana).....	18
D. Teori Penanggulangan Kejahatan	32
BAB III TINDAK PIDANA PENCURIAN TABUNG GAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI PN BANDA ACEH	
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak	43
B. Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian.....	46
C. Pertimbangan Hakim Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak	50
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	54
B. Saran.	55
DAFTAR PUSTAKA	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Recidive atau pengulangan tindak pidana merupakan suatu hal atau dasar yang memberatkan hukuman. *Residive* sendiri hanya merupakan istilah bagi seseorang yang telah melakukan tindak pidana baik itu Tindak pidana yang sama dengan kejahatan sebelumnya maupun kejahatan yang lain yang telah dirumuskan dalam buku II KUHP tetapi KUHP tidak menjelaskan secara khusus tentang apa yang dimaksud dengan *residivis*, sehingga secara umum dapat diartikan sebagai melakukan kembali perbuatan- perbuatan kriminal yang sebelumnya bisa dilakukannya setelah dijatuhi peng hukumannya. Pengulangannya hanya terbatas terhadap Tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP, dan di luar kelompok kejahatan dalam Pasal 386 sampai dengan Pasal 388 KUHP juga menentukan beberapa tindak pidana khusus tertentu yang dapat terjadi pengulangan, misalnya Pasal 216 ayat (3), Pasal 489 ayat (2), dan Pasal 512 ayat (3) KUHP. Residivis pada Tindak pidana pencurian banyak dilakukan oleh anak.

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, memberikan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, baik dalam hukum acaranya maupun pradilanya. Hal ini mengingat sifat anak dan keadaan psikologinya dalam beberapa hal memerlukan perlakuan khusus serta perlindungan yang khusus pula, terutama terhadap tindakan-tindakan yang pada dasarnya dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak.

Hal ini direalisasikan dengan adanya perlakuan khusus pada saat penyidikan, yang ditangani oleh penyidik anak yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala Kepolisian NKRI dan pada pemeriksaan dilakukan di bagian tersendiri yang terpisah dari bagian orang dewasa.

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, terkait bagaimanakah proses penyidikan yang dilakukan penyidik yang ditentukan oleh KUHP, serta Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara khusus mengatur hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, yang diterapkan penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Apakah dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan dalam proses penyidikan terhadap anak agar terlaksananya suatu aturan secara baik, serta tidak adanya kekerasan terhadap anak, baik itu secara fisik maupun psikologis anak yang sedang berhadapan dengan hukum.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan
- j. penghindaran pembalasan.

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus kehidupan. Dan sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga sehingga setiap anak

berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dan tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Anak sebagai aset bangsa merupakan penerus perjuangan dan cita-cita bangsa, selayaknya mendapatkan bimbingan dalam pertumbuhannya. Berhak pula atas perlindungan terhadap segala macam ancaman, hambatan, ataupun gangguan terhadap pertumbuhan dan perkembangannya.

Anak berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak berhadapan dengan hukum terdapat tiga hal yang saling berkaitan:

1. Sebagai pelaku ia kerap menjadi sarana pelampiasan kemarahan masyarakat yang merasa tercoreng rasa keadilannya.
2. Hukum beserta aparat penegak hukumnya berusaha untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan cara memproses kasus pidana yang dilakukan oleh seseorang anak. Dan.
3. Sebagai seorang anak, mekanisme hukum dan rasa keadilan masyarakat harus ditempatkan dalam rangka mendorong secara konstruktif ke arah penembangan fisik dan psikisnya

Berdasarkan latar belakang maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak?

2. Bagaimanakah pencegahan dan penanggulangan terhadap anak sebagai pelaku *residivis* tindak pidana pencurian?
3. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pengulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dan penelitian ini adalah untuk meneliti faktor-faktor apa yang menyebabkan pengulangan Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang terjadi, hambatan dan upaya penanggulangan pengulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang dibatasi pada pembahasan pengulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

2. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dilakukan penelitian lebih bertuju pada sasaran yang hendak dicapai dan berpangkal tolak dan dasar-dasar pemikiran tereebut maka tujuan penulisan ini adalah;

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab pelaku melakukan pengulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk menjelaskan pencegahan dan penanggulangan terhadap anak sebagai pelaku *residivis* tindak pidana pencurian
3. Untuk menjelaskan bagaimana pertimbangan hakim terhadap pengulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

C. Metode Penelitian

Metode Dalam Penelitian Menggunakan Metode Yuridis empiris yaitu penelitian yang digunakan dalam kepustakaan dan juga lapangan dan untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlakukan pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar diperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan analisis masalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Definisi Operasional Variabel

Berikut Merupakan Definisi-definisi operasional dari beberapa Variabel yang di fokuskan dan menjadi pedoman dalam hal pengumpulan, pengolahan dan analisa data penelitian, antara lain :

- a. *Recidive* atau pengulangan tindak pidana merupakan suatu hal atau dasar yang memberatkan hukuman. *Residive* sendiri hanya merupakan istilah bagi seseorang yang telah melakukan tindak pidana baik itu Tindak pidana yang sama dengan kejahatan sebelumnya maupun kejahatan yang lain yang telah dirumuskan dalam buku II KUHP tetapi KUHP tidak menjelaskan secara khusus tentang apa yang dimaksud dengan *residivis*,
- b. Pencurian adalah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara hukum, diancam karena pencurian dengan penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

- c. Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah. Anak tidak dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana secara penuh, karena seorang anak masih mempunyai keterbatasan kemampuan berpikir dan berada dalam pengawasan orang tua atau walinya

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah lokasi dimana penulis akan melakukan serangkaian penelitian yang dalam rangka penyusunan skripsi ini. Lokasi penelitian yang dipilih yaitu di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

3. Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan peneliban populasi atau study populasi. 'Populasi juga dapat di definisikan sebagai keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian. Maka dari itu dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Hakim, Pelaku, Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik

4. Cara Pengambilan sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan *secara purposive sampling*, yaitu diambil dari populasi yang diperkirakan dapat memberikan data dari objek yang diteliti dan dapat mewakili yaitu terdiri Responden dan Informan.

5. Teknik Pengumpulan data

Berikut beberapa cara dan teknik pengumpulan data beserta penjelasannya yang digunakan penulis dan dilakukan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian Kepustakaan (*library research*) yaitu merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan untuk memperoleh data skunder dengan cara mempelajari peraturan Perundang-undangan, literatur-literatur baik referensi umum seperti buku-buku, jurnal, hasil risalah rapat dan lainnya.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian ini merupakan bentuk pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan para responden dan informan.
- c. Cara Menganalisa Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun dari hasil penelitian lapangan kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan menganalisa untuk menghasilkan data deskriptif dan analisis terhadap data yang diperoleh dari responden dan informan, baik secara lisan maupun secara tulisan yang kemudian dipelajari serta diteliti sebagai sesuatu yang utuh sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

Penelitian ini merupakan bentuk pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan para responden dan informan. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

a. Responden

1. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda

Aceh : 1 orang

2. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh : 1 orang

3. Penyidik Polresta Banda Aceh : 1 orang

b. Informan

1. Masyarakat : 2 orang

6. Teknis Menganalisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun dari hasil penelitian lapangan kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan menganalisa untuk menghasilkan data deskriptif dan analisis terhadap data yang diperoleh dari responden dan informan, baik secara lisan maupun secara tulisan yang kemudian dipelajari serta diteliti sebagai sesuatu yang utuh sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

D. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini terstruktur dan terarah, maka disusun sistematika penelitian sebagai berikut :

Bab I merupakan bab yang mencakup latar belakang masalah, kasus posisi, permasalahan hukum, ruang lingkup penulisan, metode penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data dan sistematika pembahasan.

Bab II Berisi tentang tinjauan Umum Pengulangan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak.

Bab III merupakan hasil penelitian tentang pengulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak pada wilayah hukum pengadilan negeri banda aceh yang berisi faktor-faktor penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, pencegahan dan penanggulangan terhadap anak sebagai pelaku residivis tindak pidana pencurian, dan pertimbangan hakim terhadap pengulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

Bab IV merupakan bab penutup yaitu berisikan mengenai beberapa kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan saran

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN

A. Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu "*strafbaar feit*". Pembentuk undang-undang menggunakan kata "*strafbaar feit*" untuk menyebut apa yang di kenal sebagai "tindak pidana" tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan "*strafbaar feit*".¹

Di dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* atau *delict* terdapat beberapa istilah seperti :

- a. Tindak pidana.
- b. Perbuatan pidana.
- c. Peristiwa pidana.
- d. Pelanggaran pidana.
- e. Perbuatan yang boleh dihukum.
- f. Perbuatan yang dapat dihukum.²

Di antara keenam istilah tersebut di atas, menurut pendapat Ishaq, yang paling tepat dan baik untuk dipergunakan adalah istilah "tindak pidana" dengan alasan bahwa istilah tersebut selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas sebagai istilah hukum, juga sangat mudah diucapkan.

Adapun pengertian tindak pidana menurut beberapa ahli di

¹ *Op.Cit*, Hlm.96

² Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014,Hlm.136

antaranya sebagai berikut :

- a) Wirjono Prodjodikoro, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.³
- b) Moeljatno berpendapat, bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar aturan tersebut.⁴
- c) R. Tresna mengemukakan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan.⁵

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif

Menurut R. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau delik ialah suatu perbuatan atau rangkaian

³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, Hlm.55

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, Hlm 54

⁵ R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Tiara Limitet, Jakarta, 1959, Hlm.27

perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa-peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut terdiri dari:

- a) Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
- b) Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).⁶
- c) Menurut A. Fuad Usfa, dalam bukunya “Pengantar Hukum Pidana” mengemukakan bahwa :
 - 1) Unsur-unsur subjektif
 - a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus dan Culpa);
 - b. Maksud pada suatu perbuatan (seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP);
 - c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti misalnya terdapat dalam tindak pidana pencurian;
 - d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP.

⁶ R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm.95

2) Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku⁷ yang terdiri atas :

- a. Perbuatan manusia berupa perbuatan aktif atau perbuatan positif (*act*) dan perbuatan pasif atau negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan (*omission*)
- b. Akibat (*result*) perbuatan manusia, Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.
- c. Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain :

- Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
 - Keadaan setelah perbuatan dilakukan.
- d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.⁸

⁷Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm. 9

⁸ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013. Hlm. 45

B. Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata "curi" adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti "pencurian" proses, cara, perbuatan. Di dalam hadist menurut H.R al-Bukhari dari Abu Hurairah, dikatakan bahwa mencuri merupakan tanda hilangnya iman seseorang."Tidaklah beriman seorang pezina ketika ia sedang berzina. Tidaklah beriman seorang peminum khamar ketika ia sedang meminum khamar. Tidaklah beriman seorang pencuri ketika ia sedang mencuri".

Sedangkan secara istilah banyak pendapat yang mengemukakan definisi mengenai mencuri :

- Tindak pidana pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda didalam kehidupan masyarakat sehari-hari peristiwa ini sering terjadi, kejahatan terhadap harta benda bahkan terbesar di antara jenis-jenis kejahatan yang mengganggu kepentingan manusia dalam menjalankan aktivitasnya, bahkan mengganggu ketentraman dan keamanan dalam masyarakat. Adapun tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif sebagai berikut:
 - a. Unsur subjektif,

yaitu *met het oogmerk om het zich weder rechtelijk toe to eigenen* atau dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.

b. Unsur objektif,

1. *Hij* atau barang siapa

2. *Wegmen* atau mengambil

3. *Eening goed* atau sesuatu benda

4. *Dat geheel of gedeeltelik aan een ander toebehoort* atau yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain⁹

Sedangkan secara istilah banyak pendapat yang mengemukakan definisi mengenai mencuri :

1. Menurut Sabiq, mencuri adalah mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi.
2. Menurut Ibnu Arafah, orang arab memberi definisi, mencuri adalah orang yang datang dengan sembunyi-sembunyi ke tempat penyimpanan barang orang lain untuk mengambil apa-apa yang ada di dalamnya yang pada prinsipnya bukan miliknya.
3. Menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, mencuri adalah mengambil barang orang lain (tanpa izin pemiliknya) dengan cara sembunyi-sembunyi dan mengeuarkan dari tempat penyimpanannya.

⁹ Kartika, A. (2019). Tinjauan Yuridis dalam Proses Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Polsek Sunggal).

4. Menurut Al-Jaziri, mencuri adalah perilaku mengambil barang orang lain minimal satu nisab atau seharga satu nisab, dilakukan orang berakal dan baligh, yang tidak mempunyai hak milik ataupun syibih milik terhadap harta tersebut dengan jalan sembunyi-sembunyi dengan kehendak sendiri tanpa paksaan orang lain, tanpa perbedaan baik muslim, kafir dzimmi, orang murtad, laki-laki, perempuan, merdeka ataupun budak.
5. Menurut A. Djazuli dalam bukunya Fiqh Jinayah, pencurian mempunyai makna perpindahan harta yang dicuri dari pemilik kepada pencuri.
6. Menurut Mahmud Syaltut (kata Rahmat Hakim), "Pencurian adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut".

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi: barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00-.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian dalam ilmu hukum pidana memiliki

unsur-unsur tindak pidana pencurian menurut Pasal 362 KUH Pidana yaitu:

1. Barangsiapa.
2. Mengambil barang.
3. Yang diambil yaitu suatu barang.
4. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
5. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menurut R. Soesilo mengemukakan mengenai elemen-elemen tindak pidana pencurian yang terdapat dalam Pasal 361 KUH Pidana yaitu:¹⁰

1. Perbuatan “mengambil” yang diambil harus sesuatu barang, barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, pengambilan itu dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum atau melawan hak.
2. Mengambil untuk “dikuasai” Maksudnya yaitu pada waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang belum ada pada penguasaannya, apabila pada waktu memiliki barang tersebut sudah ada ditangannya, maka perbuatan itu bukan pencurian, melainkan penggelapan.
3. Sesuatu barang, segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya ponsel, motor, uang, baju, kalung, dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk juga daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud, akan tetapi dapat dialirkan dalam pipa atau kawat listrik. Barang tidak perlu memiliki nilai ekonomi oleh karena itu, mengambil beberapa helai rambut saja (untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin orang tersebut, maka telah dianggap pencurian, meskipun dua helai rambut itu tidak ada harganya.
4. Barang itu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, sesuatu barang yang bukan kepunyaan orang lain tidak menimbulkan pencurian, misalnya binatang liar yang hidup di

¹⁰ Ismu Gunadi, *Jonaedi Efandi, Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm.129

alam, barang-barang yang sudah dibuang oleh yang punya.

5. Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang karena keliru mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seseorang menemui barang di jalan kemudian diambilnya. Pada Saat waktu mengambil sudah ada maksud atau niat untuk memiliki barang itu, maka dapat dikatakan sebagai pencurian. Jika pada waktu mengambil barang itu ada pikiran atau niat barang tersebut akan diserahkan kepada polisi, akan tetapi serentak sampai di rumah barang itu dimiliki untuk dirinya, maka iya dikatakan menggelapkan barang tersebut (Pasal 372 KUH Pidana) karena barang yang dimilikinya sudah berada di tangannya

C. *Recidive* (Pengulangan Tindak Pidana)

1. Pengertian *Recidive* (Pengulangan Tindak Pidana)

Residive atau pengulangan terjadi apabila seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau “*in kracht van gewijsde*”, kemudian melakukan tindak pidana lagi. Perbedaannya dengan *Concursus Realis* ialah pada *Residive* sudah ada putusan Pengadilan berupa pemidanaan yang telah MKHT sedangkan pada *Concursus Realis* terdakwa melakukan beberapa perbuatan pidana dan antara perbuatan sang satu dengan yang lain belum ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Residive merupakan alasan untuk memperberat pidana yang akan dijatuhkan. Dalam ilmu hukum pidana dikenal ada dua sistem *residive* ini, yaitu :

a. Sistim *Residive* Umum

Menurut sistem ini, setiap pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja, merupakan alasan untuk memperberat pidana yang akan dijatuhkan. Jadi tidak ditentukan jenis tindak pidana dan tidak ada daluwarsa dalam *residive*.

b. Sistem *Residive* Khusus

Menurut sistem ini tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan pidana. Pemberatan hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan yang dilakukan dalam tenggang waktu yang tertentu pula.¹¹

Dalam KUHP ketentuan mengenai *Residive* tidak diatur secara umum dalam “Aturan Umum” Buku I, tetapi diatur secara khusus untuk kelompok tindak pidana tertentu baik berupa kejahatan dalam Buku II maupun pelanggaran dalam Buku III.

Disamping itu di dalam KUHP juga memberikan syarat tenggang waktu pengulangan yang tertentu. Jadi dengan demikian KUHP termasuk ke dalam sistem *Residive* Khusus, artinya pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan-pengulangan jenis-jenis tindak pidana

¹¹ Sutanti, R. D. (2017). Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana. *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)*

(kejahatan/pelanggaran) tertentu saja dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu.

Dengan dianutnya sistem *Recidive* khusus, maka *recidive* menurut KUHP adalah *recidive* “kejahatan-kejahatan tertentu”. Mengenai *recidive* kejahatan-kejahatan tertentu ini KUHP membedakan antara:

- a. *Recidive* terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang “sejenis”
- b. *Recidive* terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang termasuk dalam “kelompok sejenis”.

a. *recidive* terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang “sejenis” diatur secara tersebar dalam sebelas pasal-pasal tertentu dalam Buku II KUHP yaitu dalam pasal: 137(2), 144(2), 155(2), 161(2), 163(2), 208(2), 216(3), 321(2), 393(2) dan 303 bis (2).vb Jadi ada 11 jenis kejahatan yang apabila ada pengulangan menjadi alasan pemberatan pidana.

Persyaratan *recidive* disebutkan dalam masing-masing pasal yang bersangkutan, yang pada umumnya disyaratkan sebagai berikut :

1. Kejahatan yang harus diulangi harus sama atau sejenis dengan kejahatan yang terdahulu;
2. Antara kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulangi harus sudah ada keputusan hakim berupa pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Si pelaku melakukan kejahatan yang bersangkutan pada waktu menjalankan pencahariannya (khusus untuk pasal 216, 303 bis dan 393 syarat ini tidak ada).
4. Pengulangannya dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yang disebut dalam pasal-pasal tersebut, yaitu :
 - a. tahun sejak adanya keputusan hakim yang tetap (untuk delik-delik dalam pasal 137, 144, 208, 216, 303 bis dan 321), atau
 - b. tahun sejak adanya keputusan hakim yang tetap (untuk delik-delik dalam pasal 155, 157, 161, 163, dan 393).

Dengan adanya syarat keputusan hakim yang berupa pemidanaan dan mempunyai kekuatan tetap, maka tidak ada *recidive* dalam hal :

1. Keputusan hakim tersebut tidak merupakan pemidanaan, misalnya keputusan yang berupa “pembebasan dari segala tuduhan” (*vrisspraak*) dan yang berupa “pelepasan dari segala tuntutan” (*ontslag*) berdasar Pasal 191 KUHAP.;
2. Keputusan hakim tersebut masih dapat diubah dengan upaya-upaya hukum yang berlaku (misalnya dengan upaya banding atau kasasi);
3. Keputusan hakim tersebut berupa penetapan (*beschikking*) misalnya :
 - a. Keputusan yang menyatakan tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara yang bersangkutan.
 - b. Keputusan tentang tidak diterimanya tuntutan jaksa karena terdakwa tidak melakukan kejahatan.
 - c. Tidak diterimanya perkara karena penuntutannya sudah daluwarsa.

Pada syarat keempat diatas ditegaskan bahwa saat pengulangan dihitung sejak adanya putusan hakim yang berkekuatan tetap. Jadi tidak disyaratkan apakah jenis pidana yang dijatuhkan oleh hakim sebelumnya dan tidak pula disyaratkan apakah pidana yang dijatuhkan itu sudah dijalankan atau belum baik seluruhnya atau sebagian.

Mengenai pemberatan pidana dalam sistem *recidive* kejahatan yang sejenis ini berbeda-beda, yaitu :

1. Dapat diberikan pidana tambahan berupa pelarangan atau pencabutan hak untuk menjalankan mata pencahariannya (untuk delik-delik yang pengulangannya dilakukan pada waktu menjalankan mata pencahariannya);
 2. Pidananya dapat ditambah sepertiga (khusus untuk delik dalam pasal 216); pasal 216 ayat 3 hanya menyebut “pidana” saja yang berarti ancaman pidana penjara atau denda yang disebut dalam pasal 216 ayat 1 dapat ditambah sepertiga.
 3. Pidana penjaranya dapat dilipatkan dua kali, yaitu khusus untuk pasal 393 dari 4 bulan 2 minggu menjadi 9 bulan penjara.
- b. *Recidive* terhadap kejahatan-kejahatn tertentu yang masuk dalam satu “kelompok jenis” diatur dalam pasal 486, 487, 488KUHP.

Adapun persayaratan *recidive* menurut ketentuan pasal-pasal tersebut sebagai berikut :

1. Kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam satu kelompok jenis dengan kejahatan yang pertama atau terdahulu. Kelompok jenis kejahatan

yang dimaksud ialah Kelompok jenis kejahatan dalam pasal 486 yang pada umumnya kejahatan harta benda dan pemalsuan, misalnya: Pemalsuan mata uang (244-248), pemalsuan surat (263-264), pencurian (362, 363, 365), pemerasan (368), pengancaman (369), penggelapan (372, 374, 375), penipuan (378), kejahatan jabatan (415, 417, 425, 432), penadahan (480, 481)

- a. Kelompok jenis kejahatan dalam pasal 487 pada umumnya mengenai kejahatan terhadap orang.
- b. Kelompok jenis kejahatan dalam pasal 488 pada umumnya mengenai kejahatan penghinaan dan yang berhubungan dengan penerbitan/percetakan.

Dengan adanya kelompok jenis kejatan-kejahatan seperti dikemukakan diatas, maka tidak dapat dikatakan ada *recidive* apabila seseorang yang melakukan pencurian biasa (362) kemudian melakukan delik lagi yang berupa penganiayaan (351) ataupun penghinaan (310) karena masing-masing delik itu masuk dalam kelompok jenis kejahatan yang berbeda-beda.

Pada umumnya kejahatan-kejahatan ringan tidak dimasukkan sebagai alasan adanya *recidive*, misalnya pencurian ringan (364) penggelapan ringan (373), penipuan ringan (379), dan penadahan ringan (482) tidak dimasukkan dalam kelompok pasal 486 KUHP. Begitupula pulapenganiayaan ringan ringan (352) tidak dimasukkan pula dalam kelompok 487 KUHP. Tidak dimasukkannya kejahatan ringan dalam KUHP

sebenarnya dapat dimaklumi, namun anehnya didalam kelompok kejahatan pasal 488 KUHP, penghinaan ringan (315) dimasukkan.

Menarik pula untuk diperhatikan bahwa didalam Pasal 487 (kelompok jenis kejahatan pribadi orang) tidak disebutkan delik maker dalam Pasal 104 dan semua delik kesusilaan (pasal 281-303) misalnya perkosaan (285), perdagangan wanita (297), pengguguran (299), dan perjudian (303).

Dengan meninjau pasal-pasal yang disebutkan diatas ternyata bahwa dalam sistem, KUIHP tidak semua kejahatan berat dapat dijadikan sebagai alasan recidive/pengulangan (alasan pemberatan pidana)

1. Antara kejahatan yang kemudian (yang diulangi) dengan kejahatan yang pertama atau terdahulu, harus sudah ada putusan hakim berupa pemidanaan yang berkekuatan tetap. Dengan adanya syarat kedua ini, maka tidaklah dapat dikatakan recidive dalam hal putusan hakim tidak berupa pemidanaan atau belum mempunyai kekuatan hukum tetap atau yang berupa beschikking.
2. Pidana yang dijatuhkan hakim terdahulu harus berupa pidana penjara. Dengan adanya sayarat ini maka tidak ada alas an recidive untuk pemberatan pidana apabila pidana yang pernah dijatuhkan terdahulu berupa pidana kurungan atau pidana denda.
3. Ketika melakukan pengulangan, tenggang waktunya adalah Belum lewat 5 tahun :
 - a. Sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan terdahulu, atau

- b. Sejak pidana penjara tersebut sama sekali dihapuskan
- c. Belum lewat tenggang waktu daluarasa kewenangan menjalankan pidana penjara yang terdahulu. Misalnya : A pada tahun 1992 dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan (338) dihatuhi pidana penjara 8 tahun. Ada beberapa kemungkinan tenggang waktu pengulangan untuk kejahatan yang berikutnya antara lain :
 - a. Apabila A menjalani seluruhnya, maka tenggang waktu pengulangannya adalah sebelum lewat tahun 2005 (perhitungan : $1992 + 8 + 5$).
 - b. Apabila A setelah menjalani sebagian, misalnya 2 tahun, mendapat grasi atau pelepasan bersyarat pada tahun 1994, maka tenggang waktu pengulangannya adalah sebelum lewat 1999 (perhitungan : $1992 + 2 + 5$).
 - c. Apabila A setelah menjalani sebagian misalnya 2 tahun pada tahun 1994 melarikan diri, maka tenggang waktu pengulangannya adalah sebelum lewat tenggang waktu daluarsa kewenangan menjalankan pidana penjara yang terdahulu. Berdasarkan pasal 85 (2) KUHP tenggang waktu daluarsanya dihitung sejak terdakwa melarikan diri. Jadi tenggang waktu recidivenya adalah sebelum lewat tahun 2010 yaitu dihitung mulai tahun 1994 ditambah 16 tahun (tenggang waktu daluarsa kewenangan menjalankan pidana untuk pasal 338 lihat pasal 84 KUHP)

Dari contoh ini dapatlah ditarik kesimpulan bahwa tenggang waktu recidive dapat lebih dari 5 tahun.

2. *Recidive* Pelanggaran

Dengan dianutnya sistem recidive khusus, maka recidive pelanggaran menurut KUHP juga merupakan recidive terhadap pelanggaran-pelanggaran tertentu saja yang disebut dalam Buku III KUHP.

Ada 14 jenis pelanggaran didalam Buku III KUHP yang apabila diulangi dapat merupakan alasan untuk adanya pemberatan pidana, yaitu pelanggaran-pelanggaran terhadap : Pasal : 489, 492, 495, 501, 512, 516, 517, 530, 536, 540, 541, 544, 545, 549 KUHP.

Adapun persyaratan recidive pelanggaran disebutkan dalam masing-masing pasal yang bersangkutan, yang pada umumnya sebagai berikut :

- a. Pelanggaran yang diulangi harus sama atau sejenis dengan pelanggaran yang terdahulu, jadi baru dapat dikatakan recidive pelanggaran apabila yang bersangkutan melanggar pasal yang sama.
- b. Harus sudah ada putusan hakim berupa pembedaan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk pelanggaran yang terdahulu;
- c. Tenggang waktu pengulangannya belum lewat 1 atau 2 tahun sejak adanya putusan pembedaan yang berkekuatan tetap.

Berdasarkan syarat ketiga ini maka perhitungan tenggang waktu pengulangannya tidak tidak tergantung pada jenis pidana yang pernah dijatuhkan terdahulu dan apakah pidana tersebut sudah dijalankan atau belum (seluruh atau sebagian).

Mengenai pemberatan pidana dalam sistem recidive kejahatan yang sejenis ini berbeda-beda, yaitu :

- a. Dapat diberikan pidana tambahan berupa pelarangan atau pencabutan hak untuk menjalankan mata pencahariannya (untuk delik-delik yang pengulangannya dilakukan pada waktu menjalankan mata pencahariannya);
- b. Pidananya dapat ditambah sepertiga (khusus untuk delik dalam pasal 216); pasal 216 ayat 3 hanya menyebut “pidana” saja yang berarti ancaman pidana penjara atau denda yang disebut dalam pasal 216 ayat 1 dapat ditambah sepertiga.
- c. Pidana penjaranya dapat dilipatkan dua kali, yaitu khusus untuk pasal 393 dari 4 bulan 2 minggu menjadi 9 bulan penjara.

Recidive terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang masuk dalam satu “kelompok jenis” diatur dalam pasal 486, 487, 488 KUHP.

Adapun persyaratan recidive menurut ketentuan pasal-pasal tersebut sebagai berikut :

- a. Kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam satu kelompok jenis dengan kejahatan yang pertama atau terdahulu.
Kelompok jenis kejahatan yang dimaksud ialah :
- b. Kelompok jenis kejahatan dalam pasal 486 yang pada umumnya kejahatan harta benda dan pemalsuan, misalnya: Pemalsuan mata uang (244-248), pemalsuan surat (263-264), pencurian (362, 363, 365), pemerasan (368), pengancaman (369), penggelapan (372, 374, 375), penipuan (378), kejahatan jabatan (415, 417, 425, 432), penadahan (480, 481)
- c. Kelompok jenis kejahatan dalam pasal 487 pada umumnya mengenai kejahatan terhadap orang.
- d. Kelompok jenis kejahatan dalam pasal 488 pada umumnya mengenai kejahatan penghinaan dan yang berhubungan dengan penerbitan/percetakan.

Dengan adanya kelompok jenis kejatan-kejahatan seperti dikemukakan diatas, maka tidak dapat dikatakan ada *recidive* apabila seseorang yang melakukan pencurian biasa (362) kemudian melakukan delik lagi yang berupa penganiayaan (351) ataupun penghinaan (310) karena masing-masing delik itu masuk dalam kelompok jenis kejahatan yang berbeda-beda.

Pada umumnya kejahatan-kejahatan ringan tidak dimasukkan sebagai alasan adanya *recidive*, misalnya pencurian ringan (364) penggelapan ringan (373), penipuan ringan (379), dan penadahan ringan (482) tidak dimasukkan

dalam kelompok pasal 486 KUHP. Begitupula pulapenganiayaan ringan ringan (352) tidak dimasukkan pula dalam kelompok 487 KUHP. Tidak dimasukkannya kejahatan ringan dalam KUHP sebenarnya dapat dimaklumi, namun anehnya didalam kelompok kejahatan pasal 488 KUHP, penghinaan ringan (315) dimasukkan.

Menarik pula untuk diperhatikan bahwa didalam Pasal 487 (kelompok jenis kejahatan pribadi orang) tidak disebutkan delik maker dalam Pasal 104 dan semua delik kesusilaan (pasal 281-303) misalnya perkosaan (285), perdagangan wanita (297), pengguguran (299), dan perjudian (303).

Dengan meninjau pasal-pasal yang disebutkan diatas ternyata bahwa dalam sistem, KUIHP tidak semua kejahatan berat dapat dijadikan sebagai alasan recidive/pengulangan (alasan pemberatan pidana) :

- a. Antara kejahatan yang kemudian (yang diulangi) dengan kejahatan yang pertama atau terdahulu, harus sudah ada putusan hakim berupa pemidanaan yang berkekuatan tetap. Dengan adanya syarat kedua ini, maka tidaklah dapat dikatakan recidive dalam hal putusan hakim tidak berupa pemidanaan atau belum mempunyai kekuatan hukum tetap atau yang berupa beschikking.
- b. Pidana yang dijatuhkan hakim terdahulu harus berupa pidana penjara. Dengan adanya sayarat ini maka tidak ada alas an recidive untuk pemberatan pidana apabila pidana yang pernah dijatuhkan terdahulu berupa pidana kurungan atau pidana denda.

c. Ketika melakukan pengulangan, tenggang waktunya adalah Belum lewat 5 tahun :

1. Sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan terdahulu, atau
2. Sejak pidana penjara tersebut sama sekali dihapuskan
3. Belum lewat tenggang waktu daluarasa kewenangan menjalankan pidana penjara yang terdahulu. Misalnya : A pada tahun 1992 dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan (338) dihutuhi pidana penjara 8 tahun. Ada beberapa kemungkinan tenggang waktu pengulangan untuk kejahatan yang berikutnya antara lain :
 4. Apabila A menjalani seluruhnya, maka tenggang waktu pengulangannya adalah sebelum lewat tahun 2005 (perhitungan : $1992 + 8 + 5$).
 5. Apabila A setelah menjalani sebagian, misalnya 2 tahun, mendapat grasi atau pelepasan bersyarat pada tahun 1994, maka tenggang waktu pengulangannya adalah sebelum lewat 1999 (perhitungan : $1992 + 2 + 5$).
 6. Apabila A setelah menjalani sebagian misalnya 2 tahun pada tahun 1994 melarikan diri, maka tenggang waktu pengulangannya adalah sebelum lewat tenggang waktu daluarsa kewenangan menjalankan pidana penjara yang terdahulu. Berdasarkan pasal 85 (2) KUHP tenggang waktu

daluarsanya dihitung sejak terdakwa melarikan diri. Jadi tenggang waktu recidivenya adalah sebelum lewat tahun 2010 yaitu dihitung mulai tahun 1994 ditambah 16 tahun (tenggang waktu daluarsa kewenangan menjalankan pidana untuk pasal 338 lihat pasal 84 KUHP)

Dari contoh ini dapatlah ditarik kesimpulan bahwa tenggang waktu recidive dapat lebih dari 5 tahun.

3. *Recidive* Pelanggaran

Dengan dianutnya sistem recidive khusus, maka recidive pelanggaran menurut KUHP juga merupakan recidive terhadap pelanggaran-pelanggaran tertentu saja yang disebut dalam Buku III KUHP.

Ada 14 jenis pelanggaran didalam Buku III KUHP yang apabila diulangi dapat merupakan alasan untuk adanya pemberatan pidana, yaitu pelanggaran-pelanggaran terhadap : Pasal : 489, 492, 495, 501, 512, 516, 517, 530, 536, 540, 541, 544, 545, 549 KUHP.

Adapun persyaratan recidive pelanggaran disebutkan dalam masing-masing pasal yang bersangkutan, yang pada umumnya sebagai berikut :

1. Pelanggaran yang diulangi harus sama atau sejenis dengan pelanggaran yang terdahulu, jadi baru dapat dikatakan recidive pelanggaran apabila yang bersangkutan melanggar pasal yang sama.

2. Harus sudah ada putusan hakim berupa pemidanaan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk pelanggaran yang terdahulu;
3. Tenggang waktu pengulangnya belum lewat 1 atau 2 tahun sejak adanya putusan pemiudaan yang berkekuatan tetap.

Berdasarkan syarat ketiga ini maka perhitungan tenggang waktu pengulangnya tidak tidak tergantung pada jenis pidana yang pernah dijatuhkan terdahulu dan apakah pidana tersebut sudah dijalankan atau belum (seluruh atau sebagian).

D. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut.

Upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas perbaikan perilaku seseorang yang dinyatakan telah bersalah (terpidana) di lembaga pemasyarakatan atau dengan kata lain sebagaimana yang diungkapkan oleh A. S. Alam, penanggulangan terdiri atas 3 bagian pokok yaitu upaya *preemptif*, upaya *preventif* dan upaya *represif*.¹²

1. Upaya Preemptif

Preemptif atau (moral) adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam upaya ini yang lebih ditekankan adalah menanamkan nilai atau norma dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

¹² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 72.

Preemptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Dalam upaya penanggulangan pre-emptif ini pihak Kepolisian sebagai penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya kejahatan pencurian dengan cara memberikan pengertian tentang pentingnya menaati hukum yang berlaku. Pihak terkait lain yang bisa menjadi pihak yang menanggulangi dalam tahap ini adalah tokoh agama atau ulama, ulama bisa memberikan pencerahan-pencerahan terhadap masyarakat tentang hukum agama jika melakukan suatu tindak kejahatan, atau dengan memberikan pelajaran akhlak untuk masyarakat.

Selain Kepolisian dan ulama, pihak yang juga melakukan upaya ini adalah media massa, media massa baik cetak maupun elektronik bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara melakukan pemberitaan yang massif tentang terjadinya kejahatan yang marak terjadi dan dampak yang ditimbulkan secara terus-menerus, sehingga terbentuk budaya masyarakat yang tidak berkompromi dengan berbagai bentuk kejahatan. Dengan upaya ini masyarakat diharapkan bisa lebih mematuhi semua peraturan yang ada agar tidak melakukan jenis kejahatan apapun, termasuk kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sedang marak terjadi.

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam upaya penanggulangan kejahatan, upaya yang dapat dilakukan adalah melalui memengaruhi pola kehidupan masyarakat melalui usaha yang sistematis untuk membangun kesadaran masyarakat akan akibat tindak pidana dan dampak penghukumannya. Misalnya, seorang terpidana akan dibatasi hak-hak

politiknya selama beberapa tahun setelah selesai beberapa tahun menjalani proses hukumannya.

Pihak lain juga yang bisa menanggulangi kejahatan melalui upaya pre-emptif adalah tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat bisa memengaruhi masyarakat sekitarnya melalui usaha-usaha membangkitkan jiwa kerohaniannya. Meskipun kegiatan ini telah dilakukan seringkali, namun kegiatan yang demikian harus dipandang perlu sebagai upaya untuk membangkitkan kesadaran akan sifat bahaya kejahatan terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

Sementara usaha lain yang bisa dilakukan oleh pihak lain yaitu pendidik adalah melakukan revitalisasi dan reaktualisasi pendidikan karakter, pendidikan intervensi dan pendidikan habituasi, dan membangun kesadaran kecerdasan moral dan nilai.¹³

2. Upaya Preventif

Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Penanganan tindak kejahatan secara preventif yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan suatu kejahatan. Tindakan secara preventif tercakup di dalamnya mencegah bertemunya niat dan kesempatan seseorang yang hendak melakukan suatu kejahatan¹⁴

¹³ M.Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.112-114.

¹⁴ Airi Safrijal dan Riza Chatias Pratama, Asas-Asas Hukum Pidana dan Delik-delik Tertentu, FH Unmuha Press, Banda Aceh, 2017, him. 42.

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya preemtif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan. Sehingga bisa meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan. Selain itu pula Pihak Kepolisian memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya masyarakat harus berhati-hati dalam meletakkan kendaraan bermotor dan juga mengurangi melewati jalanan yang sepi, jalan yang rusak dan kurang penerangan.

Menyadari bahwa akan kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat memengaruhi tingkah lakuseseorang ke arah perbuatan jahat. Selanjutnya, memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial,

sekalipun potensial tersebut disebabkan karena gangguan biologis maupun gangguan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Setelah melihat uraian tersebut, kita akan mengetahui bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan sosial yang memengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan ke arah yang baik. Dengan kata lain bahwa faktor ekonomi mutlak harus ada perbaikan. Sedangkan, biologis, psikologis, dan sosial merupakan faktor sekunder saja. Kemudian juga masyarakat memiliki peran penting dalam tahap pencegahan ini, masyarakat bisa melakukan hal-hal yang bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara meminimalisasi terjadinya kejahatan melalui upaya misalnya, sistem keamanan lingkungan (siskamling), dengan melakukan hal ini setidaknya masyarakat melakukan upaya pencegahan terjadinya kejahatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan atau preventif biasanya dilakukan dengan dua metode yaitu metode moralistik dan metode abolisionistik.

Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, pendidik, dan lain sebagainya.

Sedangkan, cara abolisionistik adalah cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Cara paling umum dilakukan adalah dengan cara memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat.

Untuk memperkuat kemampuan operasional penanggulangan perlu pula dipadukan 3 kemauan ; *political will*, *social will* dan *individual will*. Kehendak pemerintah (*political will*) dengan berbagai upaya perlu didukung oleh citra sosial (*social will*) melalui berbagai media melancarkan kehendak pemerintah, serta kekuatan yang tidak boleh dilupakan adalah human atau *individual will*, berupa kesadaran untuk patuh/taat pada hukum serta senantiasa berusaha menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan.¹⁵ Usaha yang tepat untuk memadukan ketiga kehendak tersebut adalah dengan cara:

- a. Peningkatan dan pemantapan aparaturnya meliputi pemantapan organisasi, personal, dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana.
- b. Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisasi dan membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan.

¹⁵ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, him. 170.

- c. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.
- d. Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparatur pemerintahan terkait, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penanggulangan kriminalitas.

Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Barnest dan Teeters menunjukkan bahwa terdapat beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu :¹⁶

- a. Menyadari akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- b. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sebagai suatu kesatuan yang harmonis.

¹⁶ Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama, 2010, him. 213.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut diatas menunjukkan bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi dan keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik.

3. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya dalam penanggulangan tindak kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya suatu tindak kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya. Selain upaya represif juga bertujuan untuk memperbaiki kembali agar pelaku sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya Kepolisian baik berupa kontak fisik

maupun dengan menggunakan senjata api, jika keadaan mendesak untuk menggunakannya, hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan kembali. Dalam hal penggunaan senjata api dan kontak fisik memang Kepolisian diperbolehkan asal dalam keadaan tertentu, misalnya pelaku mencoba kabur saat proses penangkapan, pelaku memiliki senjata tajam atau senjata api, dan juga apabila pelaku mencoba memberikan perlawanan kepada Polisi.

Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi. Diharapkan dengan adanya penindakan terhadap kejahatan yang baik akan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku kejahatan. Upaya mulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan ditetapkan hukumannya oleh hakim¹⁷

Dalam membahas sistem penanganan kejahatan secara represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana Indonesia yang memiliki 5 (lima) subsistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian,

¹⁷ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal, Sinar Grafika*, Jakarta, 2016, him. 109.

pemasyarakatan, kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (treatmant) dan Penghukuman (punishment).¹⁸

¹⁸ Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi, Remaja Karya, Bandung, 2010, hlm 139*

BAB III
TINDAK PIDANA PENCURIAN TABUNG GAS YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK DI PN. BANDA ACEH

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dalam memperoleh data untuk dijadikan sebagai asumsi dalam bab pembahasan ini, penulis memperoleh hasil mengenai Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak yaitu ¹

1. Faktor Intern

a. Faktor Pendidikan

Berdasarkan Hasil wawancara Penulis di pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa yang melakukan Tindak pidana pencurian tabung gas tersebut Masih dalam pendidikan Kelas 1 SMA. Faktor pendidikan ini salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana pencurian. Hal itu disebabkan oleh tingkat pengetahuan mereka yang kurang terhadap hal-hal seperti aturan yang dalam cara hidup bermasyarakat.

b. Faktor Individu

Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Mereka yang dapat mengontrol dan mengembangkan kepribadiannya yang positif akan dapat menghasilkan banyak manfaat baik itu bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Sedangkan mereka yang tidak bisa mengontrol kepribadiannya dan cenderung terombang

¹ Ania Supardi, Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Wawancara Pada Tanggal 15 Juni 2022.

ambing oleh perkembangan akan terus terseret arus kemana akan mengalir. Entah itu baik atau buruk mereka akan tetap mengikuti hal tersebut. Terdapat pula penyebab seseorang melakukan tindak pidana, seperti yang telah disebutkan diatas bahwa keinginan manusia merupakan hal yang tidak pernah ada batasnya.

2. Faktor Ekstern

a. Faktor Ekonomi

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak di setiap negara. Hingga sekarang belum ada jalan kelaur untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Plato mengemukakan bahwa disetiap negara dimana banyak terdapat orang miskin, dengan secara diam-diam terdapat banyak penjahat, pelanggar agama dan dan penjahat dari bermacam-macam corak. Hampir setiap tahun harga kebutuhan pokok terus meningkat, sedangkan pendapatan tiap individu belum tentu mampu untuk mencukupi peningkatan tersebut. Sehingga hal tersebut mengakibatkan alasan bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana pencurian. Kondisi perekonomian inilah yang membuat seseorang dengan terpaksa melakukan pencurain.

b. Faktor Lingkungan

Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh atas terjadinya tindak pencurian. Seseorang yang hidup/tinggal di dalam lingkungan yang mendukung untuk dilakukannya pencurian, maka di suatu waktu ia juga akan melakukan tindak pencurian tersebut. Banyak hal yang membuat lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan (pencurian). Misalnya kebutuhan dalam pergaulan dengan teman sebaya, kontrol dari lingkungan yang kurang dan pergaulan dengan seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai pencuri. Orang tua bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya oleh anaknya, ada pepatah

mengatakan bahwa “buah jatuh tidak jauh dari pohonnya” oleh sebab itu pola tingkah laku/kebiasaan orang tua di dalam rumah tangga menentukan bagaimana sifat seorang anak dalam pergaulannya. Selain itu bagaimana cara orang tua mendidik seorang anak juga mempengaruhi bagaimana sifat seorang anak di masyarakat.

c. Faktor Penegakan Hukum

Minimnya jumlah hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku membuat tidak jeranya pelaku pencurian Tabung gas tersebut, sehingga pelaku yang telah bebas dari masa hukumannya tidak takut/tidak segan-segan mengulangi perbuatan pencurian kembali. Penerapan hukum pidana yang kurang maksimal membuat ketidakjeraan pelaku dalam melakukan tindak pidana. Sulit tercapainya keadilan bagi korban membuat masyarakat sedikit demi sedikit berpaling atau tidak percaya kepada negara sebagai pelindung hak-hak warga negara. Masyarakat cenderung melakukan caranya sendiri untuk mengatasi apabila terjadi kejahatan di lingkungannya yaitu dengan cara main hakim sendiri.

d. Faktor Perkembangan Global

Perkembangan global memiliki dampak yang positif bagi kemajuan suatu negara, sedangkan bagi individu perkembangan global merupakan suatu sarana untuk menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dalam masa perkembangan global tersebut. Selain itu seseorang yang memiliki sesuatu (harta) yang lebih dipandang sebagai orang yang sukses, hal ini tentunya membuat setiap orang dalam masyarakat bersaing satu sama lainnya untuk menunjukkan bahwa dirinyalah yang paling unggul. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa orang yang tadinya kurang mampupun akan ikut bersaing meskipun menggunakan cara-cara yang salah. Kebanyakan dari

mereka lebih memilih cara yang praktis daripada harus bekerja lebih keras tanpa memikirkan resiko apa yang akan diterimanya kelak atas perbuatan yang telah dilakukan. Kemajuan teknologi khususnya media massa juga turut serta mempengaruhi seseorang untuk berbuat jahat.

Tabel I

Kasus Pengulangan Tindak Pidana Pencurian Tabung Gas Yang Dilakukan Oleh Anak Pengadilan Negeri Banda Aceh, Tahun 2019-2020

No	No. Register Perkara	Nama Terdakwa	Pasal Yang dilanggar	Putusan
1.	6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna	RMM (15 Tahun) dan MR (16 Tahun)	Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Tentang Pencurian Dengan Pemberatan Hukuman	Pidana penjara selama 4 Bulan dan denda Rp. 350.000
2.	55/Pid.sus-Anak/2019/PN Bna	M (15 Tahun)	Pasal 363 KUHP Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pembaratan Hukuman	penjara tiga bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp. 900.

Sumber: SIPP PN Banda Aceh, Direktori MA RI, 10 Januari 2021

B. Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dalam memperoleh data untuk dijadikan sebagai asumsi dalam bab pembahasan ini, penulis memperoleh hasil mengenai upaya pencegahan terkait dengan bentuk penanggulangan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana agar anak tidak menjadi residivis.²

Adapun data yang diperoleh penulis dari hasil penelitian, adalah sebagai berikut :

² Sandi Pratama , Polresta Banda Aceh, Wawancara Pada Tanggal 17 Juni 2022.

1. Upaya Pre-Emtif

Upaya Pre-Emtif Merupakan upaya pencegahan kejahatan untuk pertama kalinya. Upaya ini di bagi menjadi dua yaitu:

- a. Moralistik, dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang bisa dilakukan oleh para ulama, para pendidik, dan dan para tokoh masyarakat.
- b. Abolisionistik, dilakukan dengan cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi dan menggali sebab musabab terjadi kejahatan.

Pada penanggulangan secara Pre-Emtif ini dapat seperti penanganan setiap gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIMAS), maka akan lebih baik dilakukan pencegahannya terlebih dahulu sebelum terjadinya kejahatan. Upaya yang dilakukan berupa kegiatan edukatif dengan sasaran mengetahui faktor penyebab, pendorong, faktor peluang dari kejahatan, sehingga tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan. Kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup sederhana dan kegiatan positif terutama bagi anak dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif dan kreatif.

2. Upaya Represif

Upaya ini adalah suatu cara penanggulangan berupa penanganan kejahatan yang sudah terjadi. Penanganan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Pencegahan yang bersifat langsung

Kegiatan Pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan dan dapat dirasakan dan diamati oleh yang bersangkutan sebagai berikut :

- a. Perbaikan lingkungan yang merupakan perbaikan struktur sosial yang mempengaruhi terjadinya kejahatan.
 - b. Pencegahan hubungan-hubungan yang menyebabkan terjadinya kejahatan.
 - c. Penghapusan peraturan yang melarang suatu perbuatan berdasarkan beberapa pertimbangan.
- 2) Pencegahan yang bersifat tidak langsung
- Kegiatan pencegahan yang belum dan atau sesudah dilakukannya kejahatan antara lain adalah
- a. Pembuatan peraturan yang melarang dilakukannya suatu kriminalitas yang didalamnya mengandung ancaman hukuman.
 - b. Pendidikan pelatihan untuk memberikan kemampuan seseorang memenuhi keperluan fisik, mental dan sosialnya.
 - c. Penimbulkan kesan akan adanya pengawasan.
- 3) Pencegahan melalui perbaikan lingkungan antara lain :
- a. Perbaikan sistem pengawasan.
 - b. Penghapusan Kesepakatan melakukan suatu kejahatan.
- 4) Pencegahan dengan melakukan perbaikan perilaku dengan

cara sebagai berikut :

- a. Penghapusan imbalan yang menguntungkan pelaku kejahatan.
- b. Mengikut sertakan masyarakat dalam mencegah perbuatan kriminal.

3. Upaya Preventif

Adapun upaya preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian merupakan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi terjadinya kejahatan yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut:

- 1) Memberikan penyuluhan dan bimbingan di masyarakat dan sekolah-sekolah mulai dari tingkat dasar sampai tingkat lanjut.
- 2) Melakukan kerjasama yang baik antara masyarakat termasuk orang tua, guru dalam rangka mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh seseorang khususnya yang dilakukan yang pelakunya anak.
- 3) Melakukan kerjasama antara lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk melaksanakan penyuluhan-penyuluhan dan pemahaman hukum kepada pelajar dan masyarakat untuk menjaga dan mencegah anak dalam melakukan perbuatan criminal.
- 4) Melakukan kerjasama kepada media massa sebagai salah satu media untuk memperkenalkan hukum kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui dan tercipta kesadaran hukum.

Contohnya, membuat poster, spanduk, iklan media cetak dan media massa yang isinya himbauan kepada masyarakat untuk mentaati hukum.

C. Pertimbangan Hakim Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak

Berdasarkan wawancara dengan Dian Alifia selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh menjelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut sudah jelas melakukan tindak pidana sebagai mana yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : ³

1. Barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang;
3. yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. dilakukan oleh dua (2) orang atau lebih.⁴

1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang dimaksud adalah setiap orang termasuk dalam hal ini anak sebagai subjek hukum yang dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana, yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, bahwa Anak saat ini berumur 16 (enam belas) tahun dan selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan

³ Dian Alifia, Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara Pada Tanggal 12 Juni.

⁴ **Pasal 363 ayat (1) ke-4** KUHP.

dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas Anak tidak di sangkal kebenarannya oleh Anak tersebut maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari Anak sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur Telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Bahwa unsur ini mengandung pengertian mengambil adalah suatu perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain sedangkan pengertian keseluruhan atau sebagian milik orang lain adalah barang-barang tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain; barang dalam unsur ini adalah segala sesuatu yang berwujud, selain itu barang berupa Tabung Gas sudah diambil dan uang hasil penjualan Tabung Gas itu telah habis dipergunakan digunakan untuk kebutuhan kebutuhan sehari-hari; diatas terlihat bahwa perbuatan Anak tersebut didasarkan atas adanya niat/kehendak mereka untuk memiliki barang berupa Tabung Gas tersebut, padahal mereka mengetahui dan menyadari barang tersebut seluruhnya adalah milik orang lain sehingga tidak ada hak dari pencuri tersebut, dengan demikian unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.

3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa Anak bersama-sama dengan temannya telah mengambil barang milik orang lain dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, pemidanaan diharapkan atas pidana yang dijatuhkan diharapkan Anak tidak mengulangi lagi dan menjadikan pelajaran untuk kembali dalam kehidupan normal dimasyarakat, karena itu menurut Hakim pidana yang dijatuhkan kepada Anak cukup memenuhi rasa keadilan dimasyarakat terlebih masih anak-anak yang harus mendapat perhatian lebih dalam perkembangannya. Membaca Laporan Penelitian Kemasyarakatan dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Huruf e Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan atas rekomendasi tersebut Hakim sependapat dengan pertimbangan bahwa karena Anak tersebut dikhawatirkan akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukannya yang seharusnya tidak dilakukan, Anak tinggal dilingkungan yang kurang baik, dan perbuatan yang dilakukan Anak sangat meresahkan masyarakat, kalau hal ini tidak jatuhkan tindakan tegas dikhawatirkan akan mengulangi lagi perbuatannya, dengan pidana penjara diharapkan Anak tersebut akan jera dan tidak mengulangi dikemudian hari.

Keadaan yang memberatkan Perbuatan Anak tersebut meresahkan masyarakat Anak telah menikmati hasil perbuatannya untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. Keadaan yang meringankan Anak sopan dalam persidangan, Anak mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Anak masih sekolah kelas SMA.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap anak berdasarkan Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna terdiri dari beberapa pertimbangan salah satunya sudah terpenuhinya unsur-unsur yang dilakukan oleh sang anak, selain itu Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan penjatuhan pidana adalah bukan pembalasan, tapi diharapkan atas pidana yang dijatuhkan diharapkan Anak tidak mengulangi lagi dan menjadikan pelajaran untuk kembali dalam kehidupan normal dimasyarakat dan juga Anak tinggal dilingkungan yang kurang baik,

BAB IV KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah uraian dan pembahasan yang panjang yang telah dikemukakan di atas dalam membahas penelitian ini, maka penulis memberi kesimpulan dan saran terkait penelitian yang telah dilakukan. Ini sebagai Langkah akhir dan penulisan skripsi ini. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Faktor yang mempengaruhi anak menjadi residivis yaitu:
 - a. Faktor ekonomi (kemiskinan),
 - b. Faktor lingkungan tempat bereosialisasi,
 - c. Faktor rendahnya pendidikan,
 - d. Faktor kesadaran hukum yang masih kurang,
 - e. Faktor sbgmatisasi dan masyarakat setelah menjadi mantan narapidana.
 - f. Faktor dampak dan prisionisasi, yang berasal dari nilai dan budaya penjara.
2. Upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan oleh penegak hukum khususnya Kepolisian Banda Aceh yaitu:
 - a. Upaya Pre-Emtif (upaya pencegahan untuk pertamakah),
 - b. Upaya Represif (upaya menghambat).
 - c. Upaya Preventif (pencegahan).
3. Pembinaan yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan yaitu:
 - a. Melakukan evaluasi berupa pelaksanaan pembimbingan, dan pengawasan.
 - b. Mendampingi serta memberi pemenuhan hak lain kepada anak.

4. Upaya pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan yaitu dalam bentuk pendidikan karakter, pendekatan kepada nilai-nilai agama dan pelatihan keterampilan agar nantinya anak tidak lagi melakukan kejahatan.
5. Pertimbangan hakim dalam memutuskan
 - a. Pertimbangan dari segi hukum,
 - b. Pertimbangan dari luar hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis akan memberikan saran-saran. Adapun masukan atau saran penulis sebagai berikut :

1. Para penegak hukum dalam hal ini Kepolisian khususnya di kota Banda Aceh dan orang tua diharapkan melakukan sosialisasi yang lebih terarah khusus untuk anak baik itu di kalangan masyarakat umum maupun di sekolah-sekolah dari tingkatan pertama sampai tingkatan lanjut terkait pengenalan hukum kepada anak agar muncul kesadaran terhadap hukum, selain itu diharapkan kepada orang tua untuk membimbing anaknya, mengawasi baik itu dalam lingkungan rumah tangga maupun dalam lingkup tempat anak berinteraksi agar teitentuk karakter yang baik sejak dini kepada seorang anak. Pendekatan oleh orang tua kepada anaknya ini merupakan hal yang sangat penting karena lingkungan dan orang yang paling dekat kepada mereka adalah keluarga.

2. Agar pihak LAPAS dan BAPAS lebih fokus dan lebih memperhatikan anak didiknya dengan cara membimbing secara serius dan terarah agar anak didiknya dapat berubah dan menyadari kesalahan yang pernah dia lakukan, melakukan pendidikan karakter agar supaya anak dapat membedakan mana yang baik dan yang mana hal yang tidak baik. Hal ini bertujuan agar Ketika anak itu bebas, keluar dari rumah tahanan maka anak tersebut tidak akan lagi mengulangi kejahatannya. Selain itu pendidikan keterampilan haruslah dimaksimalkan agar para anak didik di LAPAS mempunyai keterampilan yang dapat dia bawa ketika anak itu bebas dan keterampilan tersebut akan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku - Buku

Abbas, S. Hukuman pencuri yang mengembalikan barang curian dan yang mengembalikan menurut persepsi empat mazhab.

Andi Sofyan & Nur Azisa, Hukum Pidana, Pustaka Pena Press, Makasaar,2016.

Andi Sofyan & Nur Azisa, *Op.Cit*,

Ania Supardi, Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Wawancara Pada Tanggal 15 Juni 2022.

Amir Iiyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta

Dian Alifia, Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara Pada Tanggal 12 Juni.

Ishaq, Pengantar Hukum Indonesia (PHI), Rajawali Pers, Jakarta.

Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,1997

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,2005

Munir, A. *Tinjauan hukum pidana Islam terhadap penambahan 1/3 hukuman karena pengulangan tindak kejahatan (recidive) dalam pasal 486 KUHP* (Doctoral dissertation, IAIN Walisongo).2010

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta,1985

Sandi Pratama , Polresta Banda Aceh, Wawancara Pada Tanggal 17 Juni 2022.

Suntana, Etika Pendidikan Anak, Pustaka Setia Bandung, 2015.

Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Tiara Limitet, Jakarta.1959

Wagiato Soetodjo, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung,2006.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Bandung.1986

B. Jurnal-Jurnal dan Prosiding

Hasibuan, L. R. (2019). Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan. *Jurnal Hukum Responsif*,

Paramitha, N. M. W., Sukadana, I. K., & Karma, N. M. S. (2021). Pemberatan Hukuman Terhadap Residivis (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 50/Pid. B/2018/PN. Tab). *Jurnal Analogi Hukum*

Taufik, Y. F. Analisis Perumusan Recidive Tindak Pidana Oleh Anak Yang Tidak Diatur Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. *HALAMAN PENGESAHAN PROSIDING SERIES CEPALO*

Sutanti, R. D. (2017). Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana. IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies

C. Peraturan Perundang-Undangan

UU No. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Anak

Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP